



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2025/PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Yasin, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Kemuning No. 02. Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan. Pamekasan. Kabupaten. Pamekasan. Lp-Bhm (lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 24 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 M bertepatan dengan 26 Rmdhan1435 Jam 07:30 WIB telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 0431/ 35/VII/2014 Tertanggal 24 Juli 2014 M.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, **Kabupaten Pamekasan**.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (**Bakdah Dhuhul**) dan dikaruniai (1) Satu Orang Anak yang bernama; **Anak Penggugat dengan Tergugat, pamekasan, 21-07-2018**
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tentram, dan harmonis, namun Pada Pertengahan awal Bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:
 - Tergugat Lalai dalam memberikan nafkah lahiriyah dan batiniah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluyuran tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat sering mengatakan pisah/ cerai kapada Penggugat ketika ada masalah dalam keliarga
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada Ahir Bulan Januari 2023 dimana terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama **2 Tahun 1 bulan** dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mahasin Bin Nedin**) Terhadap Penggugat (**Maniyah Binti Mat Juri**)
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya da pencabutannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk dari Penggugat;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)